



PUTUSAN

Nomor 6046/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 6046/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 18 Oktober 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Nopember 2007, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor tanggal 12 Nopember 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Pengugat selama 3 (tiga) tahun sampai sekitar bulan Juni tahun 2010, karena pada bulan Juni tahun 2010 Pengugat bekerja sebagai TKW di Negara Taiwan kemudian pulang dan tinggal bersama lagi dengan Tergugat di rumah orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada bulan Mei tahun 2011; Kemudian Penggugat berangkat lagi menjadi TKW di Negara Taiwan pada bulan Desember tahun 2012 sampai bulan September tahun 2014 kemudian Penggugat pulang dan tinggal bersama lagi dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat sampai sekitar bulan Januari tahun 2017, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Maret tahun 2015 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2017;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan sejak sekitar bulan Maret tahun 2015 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan dalam 1 (satu) hari Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun uang tersebut kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarga;

6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan. Berpisah sejak bulan Januari tahun 2017 karena mulai saat itu Tergugat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 6046/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 25 Oktober 2018 dan 01 Nopember 2018 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk itu padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut patut dianggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara a quo harus dinyatakan gugur (vide Pasal 124 HIR);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. JUNAIDI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUYADI. dan Drs. EPOY ROSMANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. JUNAIDI, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUYADI.

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)